



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 576 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024 MELALUI DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah melakukan penganggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, daftar penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

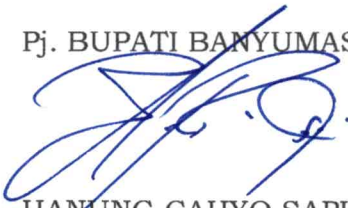
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dengan Daftar Penerima Hibah Uang dan besaran uang yang diterima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

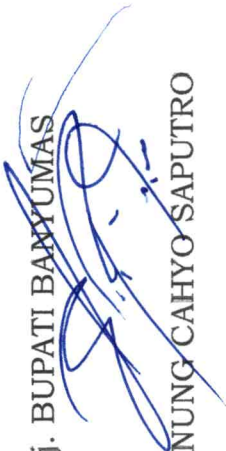

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEM KESRA	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DINDIK	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 576 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024
MELALUI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS MELALUI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SMP Muhammadiyah Kemranjen	Jl.Raya Kecila No 292 Kec.Kemranjen	Kemranjen	Rehabilitasi Ruang Guru	Rp. 75.000.000	Hibah Uang
2	SMP Ma'arif NU Kemranjen	Jl.Balai Desa Sirau Kec.Kemranjen	Kemranjen	Rehabilitasi Ruang Kelas	Rp.150.000.000	Hibah Uang
Jumlah Keseluruhan					Rp.225.000.000	

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEM KESRA	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DINDIK	